



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RISMAWATI SIMANJUNTAK, Tempat/ Tanggal Lahir: Tanah Jawa/
28 Agustus 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Wiraswasta Bertempat tinggal di Sinta Nauli, Desa
Lumban Pea, Kecamatan Balige, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenakanlah mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari TIMBUL TAMBUNAN
2. Bahwa dari perkawinan pasangan TIMBUL TAMBUNAN (almarhum) dan RISMAWATI SIMANJUNTAK tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - FEBRIANI B TAMBUNAN Perempuan, lahir di Tambunan tanggal 09 Februari 1995
 - T. SHANDRO TAMBUNAN Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal 08 Januari 1997
 - SYAHFRIZAL TAMBUNAN Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal 08 April 1999

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAMA CRISTIAN TAMBUNAN Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal 13 April 2001
- ANAK KELIMA Perempuan, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2004
- ANAK KEENAM Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2007
- ANAK KETUJUH Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2012
- ANAK KEDELAPAN Perempuan, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2014

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama TIMBUL TAMBUNAN (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013 karena sakit.

4. Bahwa pemohon RISMAWATI SIMANJUNTAK ada memiliki harta berupa :

- sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor : 487/Lumban Pea, seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) yang terletak di :

- Provinsi : Sumatera Utara
- Kabupaten : Toba Samosir
- Kecamatan : Balige
- Desa/Kelurahan : Lumban Pea

- menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, tertanggal 05-10-2016 (lima Oktober duaribu enambelas), dengan surat ukur tanggal 31-08-2016 (tigapuluh satu Agustus duaribu enambelas) nomor 311/Lumban Pea/2016, dengan nomor identifikasi tanah (NIB) nomor : 02.19.01.07.00457 terdaftar atas nama **RISMAWATI SIMANJUNTAK.**

5. Bahwa pemohon **RISMAWATI SIMANJUNTAK** hendak membalik nama harta miliknya tersebut kepada pihak lain;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg



6. Bahwa karena anak pemohon dengan almarhum yang bernama ANAK KELIMA; ANAK KEENAM; ANAK KETUJUJUH; ANAK KEDELAPAN masih belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan;

7. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola hasil penjualan tana tersebut untuk keperluannya dan anak-anak pemohon.

8. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige di Balige berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon

2. Menetapkan pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari ANAK KELIMA Perempuan, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2004 ANAK KEENAM Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2007; ANAK KETUJUJUH Laki-laki, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2012; ANAK KEDELAPAN Perempuan, lahir di Tambunan tanggal XX XX 2014; dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Lumban Pea seluas 192 m², terletak di Desa/Kelurahan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atas nama RISMAWATI SIMANJUNTAK.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Dan/Atau :

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya :

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Pemohon tersebut di atas, kemudian setelah Pemohon membacakan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan akan memperbaiki posita dan petitum permohonannya sebagaimana yang terlampir dalam perkara ini/ tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Timbul Tambunan dan Rismawati Simanjuntak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rismawati Simanjuntak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Timbul Tambunan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KELIMA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEENAM, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETUJUH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDELAPAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 487 atas nama pemegang hak Rismawati Simanjuntak, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan serta telah pula mengajukan saksi-saksi yang bernama Delvina Siahaan dan Lia Afriani Jawak, masing-masing memberikan keterangan termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Delvina Siahaan dan Lia Afriani Jawak, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinta Nauli, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
2. Bahwa Pemohon dan Timbul Tambunan (almarhum) telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Juni 1994 dan selama masa perkawinan tersebut, telah lahir 8 (delapan) orang anak, yaitu: Febriani B Tambunan, lahir tanggal 09 Februari 1995; T. Shandro Tambunan, lahir tanggal 08 Januari 1997; Syahfrizal Tambunan, lahir tanggal 08 April 1999; Rama Cristian Tambuna, lahir tanggal 13 April 2001; ANAK KELIMA, lahir tanggal XX XX 2004; ANAK KEENAM, lahir tanggal XX XX 2007; ANAK KETUJUJUH, lahir tanggal XX XX 2012; dan ANAK KEDELAPAN, lahir tanggal XX XX 2014;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Timbul Tambunan (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013;
4. Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 487/Lumban Pea, seluas 192

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Desa/Kelurahan Lumban Pea, atas nama Rismawati Simanjuntak;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa), maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinta Nauli, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memiliki justifikasi hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon dan Timbul Tambunan (almarhum) telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 21 Juni 1994 selama masa perkawinan tersebut, telah lahir 8 (delapan) orang anak, yaitu: Febriani B Tambunan, lahir tanggal 09 Februari 1995; T. Shandro Tambunan, lahir tanggal 08 Januari 1997; Syahfrizal Tambunan, lahir tanggal 08 April 1999; Rama Cristian Tambuna, lahir tanggal 13 April 2001; ANAK KELIMA, lahir tanggal XX XX 2004; ANAK KEENAM, lahir tanggal XX XX 2007; ANAK KETUJUJUH, lahir tanggal XX XX 2012; dan ANAK KEDELAPAN, lahir tanggal XX XX 2014;

Menimbang bahwa suami Pemohon yang bernama Timbul Tambunan (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 487/Lumban Pea, seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Desa/Kelurahan Lumban Pea, atas nama Rismawati Simanjuntak;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar diberikan izin mewakili anak-anaknya yang bernama ANAK KELIMA, ANAK KEENAM, ANAK KETUJUJUH dan ANAK KEDELAPAN, untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 487;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bahwa, *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menetapkan orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu sebagai "dewasa" dimana kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum yang berangkat dari anggapan sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada bagian Perdata Umum Angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa, *"Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)"*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 330 KUHPerdara dihubungkan dengan Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena perbuatan untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 487 atas nama Rismawati Simanjuntak merupakan perbuatan hukum atas harta benda seseorang yang dalam konteks Pasal 330 KUHPerdata menilai anak-anak Pemohon yang bernama ANAK KELIMA, ANAK KEENAM, ANAK KETUJUJUH dan ANAK KEDELAPAN masih dibawah umur (belum mencapai umur 21 tahun), dan telah terbukti bahwa Pemohon sebagai orangtua satu-satunya yang masih hidup, serta telah terbukti bahwa tujuan balik nama sertifikat digunakan Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon, serta telah terbukti juga bahwa Pemohon merupakan pribadi orangtua yang baik dan bertanggung jawab serta tidak ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai orangtua anak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, maka permohonan Pemohon *a quo* memiliki justifikasi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* memiliki justifikasi hukum, maka petitum permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar Penetapan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum permohonan angka 3 (tiga) untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 330 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang merupakan ibu kandung selaku wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. ANAK KELIMA, Perempuan yang lahir di Tambunan tanggal XX XX 2004;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK KEENAM, Laki-laki yang lahir di Tambunan tanggal XX XX 2007;
- c. ANAK KETUJUJUH, Laki-laki yang lahir di Tambunan tanggal XX XX 2012;
- d. ANAK KEDELAPAN, Perempuan yang lahir di Tambunan tanggal XX XX 2014;

Untuk kepentingan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Lumban Pea seluas 192 m², terletak di Desa/Kelurahan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atas nama Rismawati Simanjuntak;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp155.000,00;
		(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10